BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Jalan. Lintas Bima-Sumbawa Desa Talabiu Kec. Woha
Telepon/Fax : (0374) 6681657
Email : awaslu_mbojo@ymail.com
Website : http://bimakab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR :016/SK/BAWASLU-KAB.BIMA/HK/III/2020

TENTANG
STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BIMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima;
b. Bahwa pembentukan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Kepolisian Resort Bima, Kepolisian Resort Bima Kota dan Kejaksaan Negeri Bima dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II /2020 tertanggal 4 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bima, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Bima Nomor : Sprint/75/II/2020/Res Bima tertanggal 17 Februari 2020;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Bima Kota Nomor : Sprint/142/Res.10.2/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020;
10. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : KEP.-14/N.2.14/Cp.2/12/2019 tertanggal 2 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU **:** Membentuk Struktur dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Bima Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA **:** Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan Koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan di Kabupaten Bima;
2. Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak

Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020;

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan sampai dengan bulan November 2020 dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 03 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
KETUA,

ABDULLAH, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resort Bima di Panda;
3. Kepala Kepolisian Resort Bima Kota di Raba ;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bima di Raba;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 016/SK/BAWASLU-KAB.BIMA/HK/III/2020
Tanggal : 03 Maret 2020

STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BIMA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	ABDULLAH, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Bima	Penasehat
2	AKBP GUNAWAN TRI HATMOYO, SH	Kapolres Kabupaten Bima	Penasehat
3	SUROTO, SH. MH	Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima	Penasehat
4	ABDURRAHMAN, SH	Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kabupaten Bima	Pembina
5	IPTU ADHAR, S.Sos	Kasat Reskrim Polres Kab. Bima	Pembina
6	RONALD THOMAS MENDROFA, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bima	Pembina
7	ABDURRAHMAN, SH	Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima	Ketua
8	IPTU HILMI M. PRAYUGO, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Bima Kota	Koordinator
9	RONALD THOMAS MENDROFA, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bima	Koordinator
10	JUNAIDIN, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bima	Anggota
11	TAUFIQURRAHMAN, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bima	Anggota
12	DAHMRAH, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bima	Anggota
13	MARIAM, S.SOS	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Bima	Anggota
14	IPDA SUDARTO	Penyidik Satreskrim Polres Bima	Anggota
15	AIPDA LILIK AGRARIYANTO, SH		
16	BRIPKA ISWIDODO, SH	Penyidik Satreskrim Polres Bima	Anggota
17	BRIPKA DEWA GEDE SAPUTRA	Penyidik Satreskrim Polres Bima	Anggota
18	BRIPKA INDRA SETIAWAN	Penyidik Satreskrim Polres Bima Kota	Anggota
19	BRIPKA LALU ISMAIL MARZUKI, SH	Penyidik Satreskrim Polres Bima Kota	Anggota
20	SYAHRUR RAHMAN, SH	Jaksa Fungsional Pada Kejari Bima	Anggota
21	RAKA BUNTASING Panjongko, SH	Jaksa Fungsional Pada Kejari Bima	Anggota
22	M. IKHWAN FIATHURRAHMAN, SH.	Jaksa Fungsional Pada Kejari Bima	Anggota
23	ROSDIANA	Staf Bawaslu Kabupaten Bima	Anggota
24	ERIK FAJRIN, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bima	Anggota
25	KISMAN, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bima	Anggota
26	AZIMAT HARYADI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bima	Anggota
27	RATNAWATI, Amd, Keb	Staf Bawaslu Kabupaten Bima	Anggota

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 03 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
KETUA,

ABDULLAH, SH